

BAWASLU SULAWESI TENGGARA-KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU/PEMILIHAN
2021

PERJANJIAN KERJASAMA NO. 244/PM.03.01/K.SG/12/2021, NO. 22/PKS/11.3.AU/F/2021, 6 HLM.

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA DENGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI TENTANG PENGEMBANGAN PROGRAM
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU/PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN CATUR DHARMA PERGURUAN
TINGGI

- ABSTRAK :
- Para pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd, M.Hum selaku Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut Pihak Pertama, dan Amir Mahmud, S.Pi, MP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari selanjutnya disebut Pihak Kedua.
 - Dasar hukum Perjanjian Kerjasama ini adalah Nota Kesepahaman Antara Bawaslu Provinsi Sultra dengan UMK No. 243/PM.03.01/K.SG/12/2021 dan No. 19/MoU/11.3.AU/F/2021.
 - Perjanjian Kerjasama ini terdiri 8 (delapan) Pasal. Maksud Perjanjian Kerjasama ini yang pada pokoknya adalah untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama para pihak dalam bidang kepemiluan, untuk terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif Pemilu/Pemilihan. Adapun tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan keterlibatan Universitas Muhammadiyah Kendari dalam pengawasan Pemilu partisipatif, dan menjadikan Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan bentuk Kuliah Pengawasan Partisipatif, Sosialisasi, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat (Kuliah Kerja Amaliah Tematik Pengawas Pemilu). Pembiayaan yang timbul dari kerjasama ini dibebankan pada DIPA Para Pihak. Perselisihan perjanjian kerjasama ini diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani , dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama para pihak. Hal-hal yang belum diatur akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*).
- CATATAN :
- Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada 8 Desember 2021;
 - Dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli;
 - Diberi materai cukup dan berkekuatan hukum sama.